

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Keuangan Daerah**

##### **2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah**

Dalam arti sempit, keuangan daerah terbatas yakni pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Manesah dalam Halim (2004:18) : Keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku”.

Berdasarkan PP No 58 tahun 2005 “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan demean hak dan kewajiban tersebut”. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Arif (2002:3), “Akuntansi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah,serta penafsiran atas informasi keuangan”.

##### **2.1.2 Anggaran Daerah Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2004) dalam Indrianingrum “Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam satuan moneter, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran tersebut. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan hasil

perencanaan strategik yang telah dibuat. Anggaran merupakan *managerial for Action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi”. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.

## 2.2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dijelaskan, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember “. Sedangkan menurut Bastian (2006:189), “APBD merupakan rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”.

APBD menurut Tanjung (2008:81), “APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.

Definisi-definisi dalam anggaran menurut Djayasinga (2007) dalam kutipan Nurul (2008) antara lain :

1. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah.
2. APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasi masa lalu.
3. APBD merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah akan dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satu angka rupiah. APBD ini merupakan terjemahan secara moneteritis dari dokumen perencanaan daerah yang ada dan disepakati yang akan dilaksanakan selama setahun.

### 2.2.1 Proses Penyusunan APBD

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan . Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya mulai dilakukan. Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan , sehingga

perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian, 2006:188).

Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan (BPKP,2005 dalam Warsito, 2008) sebagai berikut :

1. **Transparansi dan akuntabilitas anggaran**  
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting. APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.
2. **Disiplin Anggaran**  
Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. **Keadilan Anggaran**  
Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proporsional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.
4. **Efisiensi dan efektifitas anggaran**  
Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas.
5. **Disusun dengan pendekatan kinerja**  
APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

## **2.2.2 Klasifikasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

### **2.2.2.1 Klasifikasi Pendapatan dalam APBD**

Pendapatan adalah semua penerimaan dari Daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Menurut Bastian (2006:205), secara umum pendapatan daerah dalam APBD dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis yaitu :

#### 1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak.

Penerimaan ini meliputi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Kendaraan diatas Air
- d. Pajak Air dibawah Tanah
- e. Pajak Air Permukaan

Sedangkan jenis pajak Kabupaten/Kota menurut UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang – Undang No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersusun dari :

- a. Pajak Hasil
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

#### 2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah itu sendiri. Penerimaan ini meliputi :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- c. Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- d. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- e. Retribusi izin trayek kendaraan penumpang
- f. Retribusi air
- g. Retribusi jembatan timbang
- h. Retribusi kelebihan muatan
- i. Retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian

#### 3. Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, perusahaan daerah, dividen BPR-BKK, dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

#### 4. Lain – lain PAD yang sah

Lain – lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain – lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari :

- a. Hasil penjualan barang milik daerah, contohnya penjualan drum bekas aspal, penjualan pohon ayoman, dll.
- b. Penerimaan jasa giro

## **Dana Perimbangan**

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dan perimbangan dipisahkan menjadi lima jenis, yaitu Tanjung (2008:57):

1. Bagi hasil pajak  
Terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan pasal 21.
2. Bagi hasil bukan pajak  
Terdiri atas provinsi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah Negara, landrent, dan penerimaan dari iuran eksplorasi.

### **2.3. Dana Alokasi Umum (DAU)**

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Estimasi untuk perhitungan anggaran DAU dihitung berdasarkan UU No.25 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.104 Tahun 2000.

DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk menandai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, alokasi DAU dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang – Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011, Presiden memutuskan dan menetapkan peraturan DAU, yang berbunyi demikian :

### Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Umum dalam Peraturan Presiden ini adalah Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
- (2) DAU terdiri dari :
  - a. DAU untuk daerah provinsi dan
  - b. DAU untuk daerah kabupaten/kota
- (3) Jumlah keseluruhan DAU Tahun Anggaran 2011 Ditetapkan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN tahun Anggaran 2011 dan seterusnya.

Prinsip Dasar DAU :

1. Kecukupan (*Adequacy*)
2. Netralitas dan Efisiensi (*neutrality and efficiency*)
3. Akuntabilitas (*accountability*)
4. Relevansi dengan tujuan (*relevance*)
5. Keadilan (*equity*)
6. Objektivitas dan transparansi
7. Kesederhanaan (*simplicity*)

### Formulasi untuk menghitung besarnya DAU :

$$\text{Besarnya DAU} = 26 \% \times \text{PDN APBN}$$

$$\text{DAU untuk Provinsi} = 10\% \times 26\% \times \text{PDN APBN}$$

$$\text{DAU untuk Kabupaten/Kota} = 90\% \times 26\% \times \text{PDN APBN}$$

- **DAU suatu Provinsi =**  
(Bobot provinsi yang bersangkutan/bobot seluruh provinsi di Indonesia) x DAU untuk Provinsi
  - **DAU suatu Kabupaten =**  
(Bobot kabupaten/kota yang bersangkutan /bobot seluruh Kabupaten Kota di Indonesia ) x DAU untuk Kabupaten atau Kota
- (4) Dana Alokasi Khusus  
DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 PP No.104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.
- (5) Dana Darurat terdiri atas dana kontingensi.

### Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Halim (2004), “pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah”. Jenis lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
2. Jasa Giro,
3. Pendapatan bunga,
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain dari akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
8. Pendapatan denda pajak,
9. Pendapatan denda retribusi,
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
11. Pendapatan dari pengembalian,
12. Fasilitas social dan fasilitas umum,
13. Hibah,
14. Bantuan Keuangan,
15. Bagi hasil provinsi,
16. Dana darurat dari pemerintah.

Menurut Halim (2004) jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

- 1) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan,
- 2) Penerimaan jasa giro,
- 3) Penerimaan bunga deposito,
- 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah”.

#### **2.2.2.2 Klasifikasi Belanja Dalam APBD**

Menurut Halim (2004) “Belanja adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran”. Secara umum belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu :

1. Belanja administrasi umum
2. Belanja operasi

3. Belanja modal
4. Belanja transfer
5. Belanja tak terduga

Belanja juga dapat dikategorikan menurut karakteristiknya menjadi dua bagian, yaitu :

1. Belanja selain modal ( Belanja Administrasi Umum; Belanja Operasi; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik; Belanja Transfer, Belanja Tak Terduga).
2. Belanja Modal

### **Belanja Administrasi Umum**

Belanja administrasi umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik.

Kelompok belanja administrasi umum terdiri dari empat jenis, yaitu :

#### **1. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai meliputi :

- a. Biaya gaji dan tunjangan
- b. Biaya perawatan dan pengobatan
- c. Biaya pengembangan sumber daya manusia

#### **2. Belanja Barang**

Belanja barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik, terdiri atas :

- a. Biaya bahan habis pakai
- b. Biaya jasa kantor
- c. Biaya cetak dan penggandaan
- d. Biaya langganan
- e. Biaya pakaian dinas

#### **3. Biaya Perjalanan Dinas**

Biaya perjalanan dinas merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik, yang terdiri atas :



- a. Biaya perjalanan dinas
  - b. Biaya perjalanan pindah
  - c. Biaya pemulangan karyawan yang gugur, dipensiun dan cuti besar
4. Belanja pemeliharaan

Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik, biaya pemeliharaan ini terdiri atas :

- a. Biaya pemeliharaan gedung kantor
- b. Biaya pemeliharaan rumah dinas dan asrama
- c. Biaya pemeliharaan meubelair
- d. Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor
- e. Biaya pemeliharaan peralatan kantor
- f. Biaya pemeliharaan emplasment kantor

### **Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana, dan Prasarana Publik**

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik, kelompok belanja ini meliputi :

#### 1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai (kelompok operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik ) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel, meliputi :

- a. Honorarium
- b. Upah lembur
- c. Upah
- d. Uang paket
- e. Insentif

#### 2. Belanja Barang

Belanja barang (kelompok belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk menyediaka barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Belanja ini meliputi :

- a. Biaya sewa
  - b. Biaya bahan percontohan
3. Biaya perjalanan
- Biaya perjalanan (kelompok belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Meliputi biaya perjalanan dinas di dalam dan di luar daerah.
4. Belanja Pemeliharaan
- Belanja pemeliharaan (kelompok belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik, biaya pemeliharaan ini terdiri atas :
- a. Biaya pemeliharaan gedung pelayanan umum
  - b. Biaya pemeliharaan jalan dan jembatan
  - c. Biaya pemeliharaan kendaraan
  - d. Biaya pemeliharaan peralatan operasional
  - e. Biaya pemeliharaan mesin
  - f. Biaya pemeliharaan perlengkapan operasional
  - g. Biaya pemeliharaan sungai dan saluran/kanal
  - h. Biaya pemeliharaan museum
  - i. Biaya pemeliharaan terminal
  - j. Biaya pemeliharaan kebun dan ternak
  - k. Biaya pemeliharaan taman
  - l. Biaya pemeliharaan implasment.

### **Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran :

1. Angsuran pinjaman
2. Dana bantuan
3. Dana cadangan

### **Belanja Tak Tersangka**

Belanja tak tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

### **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan, belanja modal dibagi menjadi :

1. Belanja publik ; Bagian belanja yang berupa : Belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
2. Belanja aparatur ; Bagian belanja yang berupa : Belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

### **2.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah**

Banyak studi yang menyebutkan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja namun tidak sedikit juga studi yang menyebutkan bahwa belanja yang mempengaruhi pendapatan. Namun studi empiris yang menyebutkan bahwa stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer sering lebih besar dibandingkan dengan stimulus dari pendapatan asli daerah atau terjadi flypaper effect (Prastiwi,2008). Penelitian Gamkhar dan Oates (1996) dalam Prakosa (2004) yang menganalisa respon Pemda terhadap perubahan jumlah transfer dari pemerintah federal di Amerika Serikat untuk tahun 1953-1991. Mereka menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer ( cuts in federa grants) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Penelitian Holtz-Eakin et al (1985) dalam Maemunah (2006) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pempus dengan belanja

pemerintah daerah. Studi Legrenzi dan Milas (2001) dalam Maemunah (2006) yang menggunakan sampel municipalities di Italia, menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah, secara spesifik mereka menegaskan bahwa variable-variabel kebijakan pemda dalam jangka pendek disesuaikan, sehingga terjadinya respon yang non linier dan asymmetric. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Sukriy dan Halim (2004) dalam Maimunah (2006) bahwa daya prediksi DAU terhadap belanja daerah adalah lebih kuat pada regresi dengan lag (DAU 2001 terhadap belanja daerah 2002).

Melihat beberapa hasil penelitian di atas telah menunjukkan bahwa DAU merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima maka daerah tersebut masih sangat bergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya. Ini menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

#### **2.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah**

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (local own resources revenue) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (misalnya Aziz et Al,2000; Blackly,1986; Joulfaian & Mokeerjee,1990; Legrenzi & Milas,2001; Von Furstenberg et al, 1986) dalam Prakosa (2004). Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama tax spend hypothesis (Aziz et al,2001; Doi,1998; Von furstenber et al 1986). Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Melihat beberapa hasil penelitian di atas telah menunjukkan bahwa PAD merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Semakin banyak PAD yang didapat maka semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya akan diuraikan dalam tabel seperti di bawah ini :

No	Nama Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nur Indah rahmawati (2010)	Pengaruh PAD dan DAU terhadap Alokasi Belana Daerah (studi pada Kab/Kota di Jateng)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Independen = DAU &amp; PAD</li> <li>- Variabel Dependen = Alokasi Belanja Daerah</li> <li>- Hasil penelitian mengemukakan bahwa DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap aokasi belanja daerah, tingkat ketergantungan alokasi belanja daerah lebih dominan terhadap PAD daripada DAU.</li> </ul>
2.	Anjar Setiawan (2010)	Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah (studi kasus Provinsi Jateng)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Independen = PAD dan DAU</li> <li>- Variabel Dependen = Belanja Daerah</li> <li>- Hasil penelitian mengemukakan bahwa dari hasil uji F-Test antar DAU dan APD secara bersama-sama, terhadap Belanja Daerah menunjukkan bahwa nilai hitung <math>(539,614) &gt; F \text{ Tabel } (3.09)</math>. pada tingkat signifikansi <math>0,05 \text{ } 90,000 &lt; 0,05</math>, bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah.</li> </ul>
3.	Rendy Yulian Bayu	Pengaruh PAD, DAU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Independen = PAD,</li> </ul>

	Prakoso (2010)	dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Daerah	DAU, PRDB - Variabel Dependen = Belanja Daerah - Hasil penelitian mengemukakan bahwa ada pengaruh yang positif antara PAD terhadap Belanja Daerah secara parsial. - Hasil penelitian mengemukakan bahwa ada pengaruh yang positif antara DAU terhadap Belanja Daerah secara parsial. - Hasil penelitian mengemukakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara PRDB terhadap pengalokasian Belanja Daerah secara parsial.
4.	Try Indaningrum (2011)	Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Langsung (Studi kasus pada Kab/Kota Provinsi Jateng)	- Variabel Independen = PAD dan DAU - Variabel Dependen = Belanja Daerah - Hasil penelitian mengemukakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung. - Hasil Penelitian mengemukakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung .


## 2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu DAU dan PAD, serta satu variabel dependen yaitu Belanja Daerah. Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, dan

Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan keterangan diatas maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>1</sub> = PAD dan DAU secara bersama berpengaruh terhadap Belanja Daerah

H<sub>2</sub> = Pengaruh DAU<sub>t</sub> terhadap BD<sub>t</sub> lebih besar daripada pengaruh PAD<sub>t</sub> terhadap BD<sub>t</sub>.